

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menunjukkan kepastian hukum secara yuridis bahwa Badan Keagamaan Kongregasi MSC Indonesia adalah subjek hukum pemegang hak milik dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui kedudukannya dengan mengingat ketentuan fungsi sosialnya. Kepastian hukum kepemilikan hak milik oleh badan keagamaan ini secara sistematisasi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) UUPA yang diimplementasikan melalui PP No. 38 Tahun 1963 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No.I/Dd.AT/Agr/1967 yang menunjuk Badan-Badan Gereja Roma Katolik sebagaimana dimaksudkan dalam Dokumen Staatsblad Tahun 1927 No. 155, 156 dan 532 bahwa status Kongregasi adalah sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Kongregasi adalah badan hukum keagamaan dengan kepemilikan hak milik atas tanah sepanjang digunakan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan bidang usaha keagamaan dan sosial. Implikasi dari pengakuan status Kongregasi sebagai badan hukum keagamaan adalah menjadi subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban namun disertai pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan penggunaan tanahnya. Selain hak milik, untuk badan keagamaan dan sosial disediakan hak pakai yang dapat diberikan dengan cuma-cuma dan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dalam arti selama tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan yang sesuai dengan peruntukannya. Secara lebih konkrit, individual dan

final berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Katolik No. 257 Tahun 2016 tentang Penetapan Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus (MSC Indonesia) sebagai Badan Keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik maupun kepemilikan atas harta benda gereja lainnya, semakin mempertegas secara definitif secara yuridis bahwa Badan Keagamaan Kongregasi MSC Indonesia merupakan subyek pemegang hak milik atas tanah dengan hak dan kewajibannya dalam kegiatan keagamaan dan sosialnya sekaligus menjadi legitimasi kepastian hukum bagi Kongregasi MSC Indonesia dalam kepemilikan dan penguasaan yang sifatnya turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah yang dimiliki dengan mengingat ketentuan fungsi sosialnya. Penetapan ini juga merupakan bentuk penguatan peran dan fungsi Kongregasi MSC Indonesia dalam upaya mencapai maksud dan tujuan organisasinya di bidang keagamaan dan sosial yang didukung kepemilikan hak milik atas tanah yang dikuasainya.

B. Saran

Kepastian hukum dibidang pertanahan selain terkait kepastian subjek pemegang hak, faktor kepastian letak, luas dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan dalam pemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Oleh karena itu, diwajibkan kepada setiap badan keagamaan pemegang hak atas tanah, khususnya bagi Kongregasi MSC Indonesia agar mendata dan menginventarisir kembali setiap objek hak atas tanah lainnya yang dikuasai, terlebih yang belum jelas status hak maupun letak, luas dan batas tanahnya untuk segera didaftarkan agar dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah itu akan menghasilkan sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat demi menunjang karya keagamaan dan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Aminnudin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aslan Noor, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad Nashih Luthfi, 2018, *Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla Institutional Reform For Agrarian Reform Policy In The Era Of Joko Widodo-Jusuf Kalla's Reign* dalam *Jurnal BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 4 No. 2, STPN Press, Yogyakarta.
- Azmi Fendri dan Yussy A. Mannas, 2020, *Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang)* dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.6, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Andalas, Padang.
- Budi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional : Dalam hubungan dengan Tap MPR RI No. IXMPR/2001*, Badan Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2003, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, dalam *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- H.L.A Hart, 2010, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung.

- Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, dan Ajaran Teori Hukum Pertanahan dan Agrarian*, STPN Press, Yogyakarta.
- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap dari Klasik Ke Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jhon Echols. M dan Hassain Sathily, 2012, *Kamus Inggris-Indonesia (an English-Indonesia Dictionary)*, Gramedia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum dalam Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol.01, No. 01, Juli 2019*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moh. Hatta, 2014, *Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Nazir Salim, M, 2020, *Buku Ajar Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Oksep Adhayanto, 2014, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 2*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus Hadjon. M, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang*

Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 Juni 2016. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sanafiah Faisal, 1989, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, CV. Rajawali Press, Jakarta.

Sofyan Hadi da Tomy Michael, 2017, “*Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration*”, dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No. 2, Faculty of Sharia and Law UIN, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sunaryo Basuki dalam Arie Sukanti Hutagalung, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta .

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Taristio, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR No.IX/MPR/2001).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd/AT/Agr/Tahun 1967 tentang Penunjukan Badan-Badan Gereja Roma Katolik sebagai Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Tanah Dengan Hak Milik.

Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 180 Tahun 2015 tentang Pedoman Registrasi Rumah Ibadat dan Tempat Peribadatan Katolik.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Keagamaan Katolik sebagai Badan Hukum Keagamaan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2016 tentang Penetapan Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik.

Internet :

www.OxfordScholarship.com di akses pada September 2021.

<https://bphn.go.id/data/documents/plp2b.pdf> diakses pada September 2021.

<http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-peraturan-masa-penjajahan-yang-masih-berlaku-walau-indonesia-sudah-merdeka/> diakses pada November 2021

https://www.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan_pasca_amandemen.pdf diakses pada November 2021

<https://komkat-kwi.org/2014/11/03/mengenal-lebih-dekat-kwi-2/> diakses pada November 2021